

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan salah satu warisan budaya yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat adat Pekal, hukum adat memiliki peran penting sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, menjaga harmoni, dan menyelesaikan konflik. Sanksi adat yang diterapkan oleh masyarakat Pekal merupakan salah satu bentuk penegakan norma-norma sosial yang berakar pada nilai-nilai lokal dan budaya leluhur. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, dinamika masyarakat yang semakin kompleks menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum adat, khususnya terkait dengan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹

Peraturan Desa menjadi salah satu instrumen formal yang digunakan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks masyarakat adat Pekal, Peraturan Desa memainkan peran strategis dalam memberikan legitimasi dan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, termasuk penerapan sanksi adat. Namun, penerapan hukum terhadap sanksi adat ini tidak jarang menghadapi berbagai permasalahan, seperti potensi konflik antara kepentingan adat

¹ Ali, Zainuddin, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 21

dan aturan hukum nasional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap implementasi peraturan desa, serta kendala dalam hal pengawasan dan penegakan sanksi adat.²

Di Indonesia, eksistensi hukum adat diakui dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Peraturan Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam penerapan sanksi adat. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."³ Dalam hal ini, Peraturan Desa memiliki peran dalam mengakomodasi hukum adat, termasuk dalam mengatur penerapan sanksi adat di masyarakat Pekal.

Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penerapan hukum adat dan sanksi adat dalam masyarakat perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, kemaslahatan, dan ketaatan terhadap pemimpin. Prinsip ini memberikan landasan teoretis untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Desa mampu menjembatani hukum adat dengan hukum nasional tanpa mengabaikan esensi dari nilai-nilai syariah. Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* juga menekankan pentingnya peran

² Faisal, Salam, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 24

³ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

pemimpin desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara amanah dalam menerapkan hukum adat di bawah kerangka hukum yang lebih luas.⁴ Hukum adat yang diadopsi dalam peraturan desa dapat dikaji dalam konteks kepemimpinan dan peran pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan hukum, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵

Potensi konflik hukum menjadi salah satu permasalahan utama dalam penerapan hukum terhadap sanksi adat. Ketidaksesuaian antara norma hukum adat dan aturan hukum nasional sering kali memunculkan dualisme hukum yang

⁴ Azizy, Ahmad M, *Hukum Nasional dan Hukum Islam: Menggagas Sistem Hukum Indonesia Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2004)

⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Konflik semacam ini tidak hanya menghambat penegakan hukum tetapi juga mengancam keberlanjutan hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Pekal. Perlu untuk diketahui peraturan mengenai sanksi adat tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Adat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2024 tentang Adat Sebenar Adat dan Adat Pegang Pakai, sebagai berikut: 1) Apabila terjadi pelanggaran adat sebenar adat oleh sepasang muda-mudi yang telah diketahui kehamilannya (dengan pengakuan sendiri atau dengan bukti yang kuat lainnya), maupun telah melahirkan anak diluar nikah (imbik tabehis), maka orang tersebut dikenakan sanksi adat cuci kampung, membersihkan negeri memotong Kambing, memutih nasi menguning kuah, Kepala Kaum sepangkalan mengundang Lembaga Adat. Jika sanksi tersebut belum dibayar, maka orang tersebut belum bisa melaksanakan acara adat dirumahnya kecuali saat pernikahan orang tersebut; 2) Yang dimaksud dengan anak diluar nikah pada poin 1 diatas adalah apabila anak lahir dibawah 180 hari (searatus delapan puluh hari) atau enam (6) bulan terhitung pada tanggal dan bulan pernikahan kecuali prematur; 3) Jangka waktu pembayaran sanksi pada poin diatas paling lama tiga (3) bulan setelah anak tersebut lahir; 4) Apabila terbukti terjadinya perselingkuhan dengan istri sah orang lain, maka orang tersebut dikenakan sanksi memutih

nasi menguning kuah, memotong kambing cuci kampung, menjamu orang adat; 5) Apabila terjadi perzinaan dengan muhrimnya sendiri maka orang tersebut tidak dapat dinikahkan dan dikenakan sanksi adat memotong kerbau atau Sapi, kepala kaum yang bersangkutan mengundang orang adat memutih nasi menguning kuah untuk cuci kampung atau membersihkan negeri; 6) Apabila terjadi pelanggaran adat sebenar adat seperti: (Perzinaan, Korupsi, Maling/Mencuri, Membunuh, Mabuk, Judi, Membuli Orang, Mencaçi Maki, Perkelahian, dan, Melakukan ritual perdukunan. 7) Oleh Pemerintah Desa, BPD, Pengawai Sarak, BMA, dan Kepala Kaum, maka orang tersebut dikenakan sanksi dengan di berhentikan dari jabatannya. Khusus untuk perzinaan, maka ditambah dengan memotong Kambing untuk cuci Kampung, dan memutih nasi menguning kuah; 8) Apabila terjadi pelanggaran pada poin 6 diatas, maka Ketua BMA/Kepala Dusun mengundang anggota adat untuk melakukan musyarah terhadap pelanggaran tersebut. Apabila tidak melalui proses tersebut, maka orang tersebut belum dinyatakan berhenti/diberhentikan; 9) Apabila warga Desa Semundam lari nikah tanpa mengambil NA dari Kepala Desa, maka orang tersebut di jatuhi denda sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), supaya ada efek jera. Uang tersebut digunakan untuk Led Adat; 10) Apabila seorang pemuda (perempuan) dilarikan oleh seorang pemuda (laki-laki)

selama 24 jam, tanpa keterangan yang jelas, tanpa diketahui oleh orang tuanya. Dan saat pulang ternyata belum menikah, maka secara adat orang tersebut harus dinikahkan dan disanksi sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk Led adat Kepala Kaum sepangkalan mengundang orang adat memutih nasi menguning kuah; 11) Apabila poin 1 sampai 9 di ingkari atau tidak dipatuhi maka hukuman orang tersebut diperberat, tidak dilayani oleh orang adat di rumahnya kecuali kematian atau fardu kifayah; 12) Yang dimaksud orang adat pada poin 10 diatas adalah orang yang memegang jabatan didalam Badan Musyawarah Adat yang jabatannya melekat selama 24 jam sebelum habis masa jabatannya; 13) Apabila poin nomor 10 diatas dilanggar oleh orang adat maka sanksi pada poin no 10 diatas diberlakukan terhadap orang adat tersebut.⁶

Selain itu, kurangnya sosialisasi menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi Peraturan Desa. Banyak masyarakat yang belum memahami isi dan tujuan Peraturan Desa terkait penerapan hukum adat, sehingga hal ini memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Sosialisasi yang kurang optimal dapat menyebabkan kesalahpahaman dan resistensi dari masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan.

⁶ Pasal 6 Peraturan Adat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2024 tentang Adat Sebenar Adat dan Adat Pegang Pakai

Kendala penegakan hukum juga menjadi persoalan yang signifikan. Kurangnya dukungan dari pihak berwenang dan perangkat desa sering kali menghambat proses penegakan sanksi adat. Tanpa pengawasan yang memadai, penerapan sanksi adat berpotensi kehilangan legitimasi dan tidak efektif dalam menciptakan ketertiban di masyarakat.

Dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*, keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menjadi hal yang krusial. Prinsip keadilan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam syariah, harus tercermin dalam penerapan sanksi adat. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang bijaksana dalam mengharmoniskan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penerapan hukum terhadap sanksi adat juga memerlukan peran aktif dari pemimpin desa. Sebagai pemegang otoritas lokal, pemimpin desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum adat diterapkan secara adil dan sesuai dengan kerangka hukum nasional. Peran ini mencakup fungsi pengawasan, mediasi, dan penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.⁷

Dalam konteks ini, keberadaan Peraturan Adat menjadi sangat penting. Peraturan Adat tidak hanya memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi adat tetapi juga menjadi alat untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum

⁷ Harahap, M. Yahya, *Pembentukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 12

nasional. Dengan demikian, Peraturan Desa berperan sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum positif, yang memungkinkan keduanya berjalan harmonis. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menyosialisasikan isi dan tujuan Peraturan Adat kepada masyarakat. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum adat dalam menjaga harmoni sosial sekaligus memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁸

Di sisi lain, penguatan kapasitas perangkat desa juga menjadi faktor kunci dalam penerapan hukum terhadap sanksi adat. Perangkat desa harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya, termasuk dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap sanksi adat masyarakat adat Pekal berdasarkan Peraturan Desa dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang holistik dalam menjaga keberlanjutan hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus memastikan bahwa penerapannya selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional.

⁸ Lubis, Mochtar, *Hukum Adat dan Modernisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 29

Dari permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Penerapan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Adat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Penerapan Sanksi Adat Pada Masyarakat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Penerapan Sanksi Adat Pada Masyarakat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Penerapan Sanksi Adat Pada Masyarakat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Penerapan Sanksi Adat Pada Masyarakat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan

Penerapan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa: Memberikan panduan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Penerapan Hukum Terhadap Sanksi Adat.
- b. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum tata negara, khususnya yang mengenai Penerapan Hukum Terhadap Sanksi Adat.
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait mengenai Penerapan Hukum Terhadap Sanksi Adat.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitin-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Penelitian ini berupa Jurnal dengan judul Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan, ditulis

oleh I Komang Darman.⁹ Penelitian ini fokus pada Penerapan hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan masih ada dan dilaksanakan hingga saat ini. Penerapan hukum adat dilakukan oleh Lembaga Adat (Kedamangan), penerapan hukum sebagai upaya penegakan hukum dan memulihkan ketimpangan lingkungan masyarakat hukum adat dari akibat pelanggaran (permasalahan yang terjadi dalam hukum adat). Proses penerapan sanksi hukum dilakukan dalam proses Led Kerapan Adat di tingkat kecamatan sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran adat yang dilakukan..

Sedangkan penulis membahas mengenai Penerapan hukum terhadap sanksi adat dalam masyarakat adat Pekal merupakan isu yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap sanksi adat masyarakat adat Pekal berdasarkan Peraturan Desa dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketaatan terhadap pemimpin dapat diterapkan dalam konteks hukum adat. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sanksi adat meliputi potensi

⁹ I Komang Darman, Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomoe 1 Tahun 2021

konflik hukum, kurangnya sosialisasi, dan kendala pengawasan. Dengan analisis yang komprehensif, penelitian ini menemukan bahwa penguatan peran Peraturan Desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan sosialisasi yang optimal merupakan langkah strategis untuk menjembatani hukum adat dan hukum nasional. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional dapat menciptakan harmoni sosial serta menjaga keberlanjutan hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat adat Pekal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penerapan Hukum Terhadap Sanksi Adat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Airil Safrijal dengan judul Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya.¹⁰

Penelitian ini mengkaji Pada dasarnya kejahatan adalah suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan menyimpang. Penyelesaian suatu perkara pidana, selain penyelesaiannya melalui pengadilan, dalam masyarakat Aceh banyak pula perkara kejahatan yang diselesaikan melalui jalan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁰ Airil Safrijal, Airil Safrijal dengan judul Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 59 April, 2013, h. 145-162

mengetahui keberadaan hukum adat dan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana dan apakah sanksi tersebut efektif sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan penafsiran yuridis, logis, sistematis dengan cara induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyelesaian sistem peradilan hukum adat masih tetap eksis karena mengutamakan penyelesaian secara demokratis dan selalu menjunjung asas kekeluargaan, perdamaian, kerendahan hati yang dapat menghubungkan kembali putusannya hubungan antara pelaku dan korban serta menjaga keseimbangan dalam masyarakat. secara komprehensif.

Sedangkan penulis membahas mengenai Penerapan hukum terhadap sanksi adat dalam masyarakat adat Pekal merupakan isu yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap sanksi adat masyarakat adat Pekal berdasarkan Peraturan Desa dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketaatan terhadap pemimpin dapat diterapkan dalam konteks hukum adat. Permasalahan yang

dihadapi dalam penerapan sanksi adat meliputi potensi konflik hukum, kurangnya sosialisasi, dan kendala pengawasan. Dengan analisis yang komprehensif, penelitian ini menemukan bahwa penguatan peran Peraturan Desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan sosialisasi yang optimal merupakan langkah strategis untuk menjembatani hukum adat dan hukum nasional. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional dapat menciptakan harmoni sosial serta menjaga keberlanjutan hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat adat Pekal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penerapan Hukum Terhadap Sanksi Adat.

3. Penelitian lain berupa Jurnal yang berjudul Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional ditulis oleh Tri Astuti Handayania, Andrianto Prabowo.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar hukum pidana utama yang memberikan norma-norma

¹¹ Tri Astuti Handayania, Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Volume 5 Nomor 1 April 2024

dan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis tindak pidana. Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional menciptakan dinamika yang kompleks dan bervariasi tergantung pada pendekatan dan kebijakan hukum suatu negara. Secara umum, hukum pidana adat memiliki kedudukan yang relatif terpisah dalam hukum pidana nasional, seringkali diakui sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal. Namun, tantangan-tantangan muncul dalam mengintegrasikan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional untuk mencapai keseimbangan antara keanekaragaman budaya dan perlindungan hak asasi manusia.

Penulis mengangkat pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap sanksi adat dalam masyarakat adat Pekal sebagai sebuah isu yang relevan dan penting untuk ditelaah lebih dalam. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya sinkronisasi antara norma hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dengan

hukum nasional yang berlaku secara formal. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi adat dalam masyarakat Pekal diatur melalui Peraturan Desa, serta ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Lebih jauh, penelitian ini berusaha menyingkap peran hukum adat sebagai instrumen pengendali sosial yang mampu menjaga harmoni, sekaligus tantangan yang muncul ketika berhadapan dengan hukum positif negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum adat Pekal, menjembatani kesenjangan antara adat dan hukum nasional, serta menghadirkan perspektif baru dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang *Siyasah Dusturiyah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai penerapan sanksi adat dalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹² Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Penerapan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Adat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2025, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa dalam penerapan hukum terhadap sanksi adat dalam masyarakat adat pekal masih belum terlaksana dengan baik, sehingga penelitian akan meneliti terhadap permasalahan terebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹³ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang

¹² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Kepala Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁴ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Kepala Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Penerapan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Adat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks ilmu prinsip dasar-karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

ah bahan yang Bahan hukum tersier adal memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan :yaitu ,hukum primer dan sekunder¹⁶

- (1) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum

¹⁵ *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

¹⁶ *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 183

- (2) wikipedia ,situs di Internet seperti ensiklopedia-Situs dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang .jidika

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Penerapan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Adat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Kepala Desa Semundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Penerapan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Adat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang

¹⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

¹⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Kepatuhan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Penerapan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Adat Pekal Berdasarkan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.